

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 982/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 12 Agustus 2019 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	SOFIANI, S.Tr.Par, M.Par			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0327099301			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bogor, 27 September 1993			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	D-4, Perhotelan, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, 8 Oktober 2015 S-2, Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, 23 Oktober 2017			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 12 Agustus 2019			
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Sosial Dan Humaniora / Hospitality dan Pariwisata S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	1 Tahun 2 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bunda Mulia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	6.00	6.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	8.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	165.00	165.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	166.00	166.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. INDONESIA INDIGENEOUS CULINARY , 2. MANAJEMEN DIVISI AREA PUBLIK .					

Yth. Sdr. Sofiani, S.Tr.Par, M.Par
Universitas Bunda Mulia
Prov. D.K.I. Jakarta



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bunda Mulia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 982/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 12 Agustus 2019 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	SOFIANI, S.Tr.Par, M.Par			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0327099301			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bogor, 27 September 1993			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	D-4, Perhotelan, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, 8 Oktober 2015 S-2, Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, 23 Oktober 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 12 Agustus 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Sosial Dan Humaniora / Hospitality dan Pariwisata S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bunda Mulia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	6.00	6.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	165.00	165.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	166.00	166.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. INDONESIA INDIGENEOUS CULINARY , 2. MANAJEMEN DIVISI AREA PUBLIK .				

Yth. Sdr. Sofiani, S.Tr.Par, M.Par
Universitas Bunda Mulia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bunda Mulia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.